



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF DI KABUPATEN SERAM BAGIAN
TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati Seram Bagian Timur menetapkan rincian Dana Desa untuk Setiap Negeri dan Negeri Administratif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Seram Bagian Timur tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Negeri dan Negeri Administratif di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru Di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua, atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 01 Tahun 2009 tentang Negeri (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah No 30);



10. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur 2019 Nomor 194, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 153);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020.**

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Seram Bagian Timur ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

**BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA**

Pasal 2

Rincian Dana Desa Setiap Negeri dan Negeri Administratif di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.



Pasal 3

Alokasi dasar Setiap Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten Seram Bagian Timur dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

Alokasi afirmasi Setiap Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

(1) Besaran alokasi afirmasi Setiap Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

(2) Rumus Dan Tata Cara Perhitungan Alokasi Afirmasi adalah sebagai berikut :

a. Besaran Alokasi Afirmasi dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AA \text{ Kab/Kota} = (AA \text{ DST} \times DST \text{ Kab/Kota}) + (AA \text{ DT} \times DT \text{ Kab/Kota})$$

Keterangan:

(1) AA Kab/Kota = Alokasi Afirmasi setiap Daerah kabupaten/kota

(2) AA DST = besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi;

(3) DST Kab/Kota = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di Daerah kabupaten/ kota;

(4) AA DT = besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah

(5) gi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa penduduk miskin tinggi;

(6) DT Kab/Kota =

(7) jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di Daerah kabupaten/kota;

b. Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.

c. Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin ting

d. Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung dengan rumus:

$$AA \text{ Desa} = (0,015 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan:

(1) AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa;

(2) DD = pagu Dana Desa nasional;

(3) DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi; dan

(4) DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.



Pasal 5

- (1) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa.
- (2) Desa penerima Alokasi Kinerja ditentukan berdasarkan urutan Desa yang mempunyai skor kinerja terbaik yang dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Skor Kinerja} = \{(0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,25 \times Y3) + (0,35 \times Y4)\}$$

Keterangan:

- a. Skor Kinerja = skor kinerja setiap Desa;
- b. Y1 = pengelolaan keuangan desa;
- c. Y2 = pengelolaan Dana Desa;
- d. Y3 = capaian keluaran Dana Desa; dan
- e. Y4 = capaian hasil pembangunan Desa.

Pasal 6

- (1) Penghitungan alokasi kinerja Setiap Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
 - b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
 - c. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
 - d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35%.
- (2) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus:

$$\text{AK Desa} = (0,015 \times \text{DD}) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$$

Keterangan:

- a. AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa;
- b. DD = pagu Dana Desa nasional; dan
- c. Jumlah Desa = jumlah Desa nasional.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.
- (2) Pengelolaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
- (3) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.
- (4) Pengelolaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
- (5) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa.



- (6) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Penghitungan alokasi formula Setiap Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kabupaten Seram Bagian Timur}$

- Z3 = rasio luas wilayah Setiap Negeri dan Negeri Administratif terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Seram Bagian Timur
- Z4 = rasio IKG Setiap Negeri dan Negeri Administratif terhadap IKG Desa Kabupaten Seram Bagian Timur
- AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Seram Bagian Timur

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula Setiap Negeri dan Negeri Administratif Administratif

Z1 = rasio jumlah penduduk Setiap Negeri dan Negeri Administratif terhadap total penduduk Desa Kabupaten Seram Bagian Timur

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Setiap Negeri dan Negeri Administratif terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Seram Bagian Timur

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk Setiap Negeri dan Negeri Administratif di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Seram Bagian Timur ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.



- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I sebesar 40% dilaksanakan setelah Bupati menerima Peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II sebesar 40% dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan Realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III sebesar 20% dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sampai dengan tahap II dari Kepala Desa, serta laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap I dan tahap II secara bersamaan, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati Seram Bagian Timur menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I dan tahap II berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - b. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II;
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BABIV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi Peningkatan Kualitas Hidup, Peningkatan Kesejahteraan, Penanggulangan Kemiskinan, Dan Peningkatan Program Publik (*sesuai dengan prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi*).
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati Seram Bagian Timur.
- (3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati Seram Bagian Timur.



- (4) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati Seram Bagian Timur.
- (5) Persetujuan Bupati Seram Bagian Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati Seram Bagian Timur mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V SANKSI

Pasal 15

- (1) Bupati Seram Bagian Timur menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati Seram Bagian Timur belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), ayat (4) atau ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (5) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (6) Bupati Seram Bagian Timur melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.



- (7) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (9) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati Seram Bagian Timur dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 16


- (1) Bupati Seram Bagian Timur menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati Seram Bagian Timur melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati Seram Bagian Timur memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDes tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati Seram Bagian Timur memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDes tahun anggaran berikutnya.
- (6) Bupati Seram Bagian Timur melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (7) Bupati Seram Bagian Timur menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati Seram Bagian Timur menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.



- (9) Dalam hal bupati/walikota tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali.

Pasal 17

- (1) Bupati Seram Bagian Timur melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati Seram Bagian Timur melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.



[Signature]
SYARIF MAKMUR

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
TAHUN 2020 NOMOR 405




LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
 NOMOR : 3 TAHUN 2020
 TANGGAL : 30 MARET 2020
 TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
 TAHUN ANGGARAN 2020



No	Kecamatan/Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desa JPM	Alokasi Atrnasi Kinerja	Skor Kinerja	Rangking Kinerja	Alokasi Kinerja	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Alokasi Formula			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Pegu Dana Desa per-Desa
									Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
BULA																							
1	Bula	662.806.000	Mandiri	9	-	49.6176	79	-	14770	0,108	0,0109	304	0,03937	0,0197	260.9412	0,0402	0,00603	24.8779824	0,0023	0,0006	0,0372	1.073.002,00	1.735.808.000
2	Salas	662.806.000	Tertinggal	2	-	53.6912	40	-	405	0,003	0,0003	22	0,00172	0,0006	4.038083	0,0006	9,7E-05	51.8818983	0,0047	0,0012	0,0024	70.441.000	733.247.000
3	Englas	662.806.000	Tertinggal	1	-	55.1886	30	-	771	0,007	0,0004	9	0,0007	0,0004	69.8785	0,0112	0,00188	28.0067805	0,0028	0,0008	0,0032	93.901.000	766.307.000
4	Bula Air Fatola	662.806.000	Tertinggal	1	-	11.4031	163	-	883	0,005	0,0005	7	0,00035	0,0003	398.0899	0,0359	0,00885	36.7197388	0,0035	0,0009	0,0108	303.289.000	686.076.000
5	Sesar	662.806.000	Tertinggal	3	-	33.9181	166	-	1704	0,0128	0,0013	48	0,00389	0,0018	35.29305	0,0057	0,00085	37.8294118	0,0034	0,0009	0,0048	137.370.000	800.176.000
6	Tanis Ambon	662.806.000	Tertinggal	4	-	11.9513	188	-	930	0,0069	0,0007	74	0,00078	0,0029	18.59063	0,0027	0,0004	43.2784818	0,004	0,001	0,005	143.287.000	806.063.000
7	Kampung Walioa	662.806.000	Tertinggal	1	-	53.316	49	-	2289	0,0189	0,0017	8	0,00047	0,0029	16.59063	0,0027	0,0004	17.875133	0,0016	0,0004	0,0027	78.489.000	741.295.000
8	Kampung Goron	662.806.000	Tertinggal	2	-	38.8891	138	-	452	0,0033	0,0003	23	0,00018	0,0006	9.474644	0,0015	0,00023	41.1593241	0,0038	0,0009	0,0024	69.268.000	732.074.000
9	Luhumir	662.806.000	Berkembang	4	-	45.1878	94	-	1444	0,0107	0,0011	79	0,00617	0,0031	16.58053	0,0027	0,0004	43.8219058	0,004	0,001	0,0055	180.088.000	832.872.000
10	Fatola	662.806.000	Sangat Tertinggal	1	-	49.3139	82	-	1825	0,012	0,0012	7	5.5E-04	3E-04	16.58053	0,0027	0,0004	46.0790841	0,0042	0,0011	0,0029	84.392.000	747.198.000
SERAM TIMUR																							
11	Geser	662.806.000	Berkembang	1	-	37.6223	148	-	2579	0,018	0,0019	13	0,00162	0,0005	0,169855	2E-05	2.6E-08	37.8878218	0,0035	0,0009	0,0033	94.644.000	757.460.000
12	Kilay	662.806.000	Sangat Tertinggal	1	-	20.0033	174	-	771	0,0057	0,0006	13	0,00162	0,0005	0,159446	3E-05	4.8E-08	68.7488423	0,0063	0,0018	0,0027	70.559.000	739.362.000
13	Kiwatu	662.806.000	Sangat Tertinggal	7	-	0	190	-	2608	0,0186	0,0019	228	0,01742	0,0087	0,946434	0,0002	2.3E-05	53.2454753	0,0049	0,0012	0,0118	340.532.000	1.003.338.000
14	Kelii	662.806.000	Sangat Tertinggal	2	-	50.3328	71	-	863	0,0084	0,0006	18	0,00141	0,0007	0,983231	0,0002	2.3E-05	67.010284	0,0061	0,0018	0,0029	83.534.000	748.340.000
15	Keting	662.806.000	Tertinggal	1	-	39.8333	127	-	614	0,0045	0,0005	14	0,00109	0,0005	0,03053	5E-06	7.3E-07	50.6674872	0,0048	0,0012	0,0022	82.287.000	725.103.000
16	Lunug	662.806.000	Sangat Tertinggal	3	-	36.6585	155	-	2470	0,0182	0,0018	52	0,00405	0,002	11.29615	0,0018	0,00027	71.6791434	0,0068	0,0018	0,0068	186.328.000	829.134.000
17	Kilbon Kway	662.806.000	Sangat Tertinggal	2	-	29.125	169	-	455	0,0034	0,0003	22	0,00172	0,0009	10.75485	0,0017	0,00028	63.7108143	0,0058	0,0015	0,0029	83.975.000	748.781.000
18	Kilura	662.806.000	Sangat Tertinggal	3	-	17.7228	176	-	688	0,0048	0,0005	69	0,00461	0,0023	3.050231	0,0005	7.3E-05	63.4554941	0,0058	0,0015	0,0043	124.695.000	787.501.000
Kwamar Kecil Mata																							
19	Aia	662.806.000	Tertinggal	5	-	20.5139	173	-	241	0,0018	0,0002	104	0,00812	0,0041	6,5	0,001	0,00016	75.4892109	0,0069	0,0017	0,0061	176.656.000	839.481.000
Kwamar Kecil Mata																							
20	Kwamar	662.806.000	Tertinggal	4	-	11.3129	186	-	391	0,0029	0,0003	63	0,00482	0,0025	5,5	0,0008	0,00013	64.2934844	0,005	0,0012	0,0041	118.980.000	781.786.000
Kwamar Besar Ena																							
21	Kwamar Besar Ena	662.806.000	Tertinggal	3	-	39.2842	134	-	89	0,0007	7E-05	39	0,00308	0,0015	3,2	0,0005	7.7E-05	75.6624871	0,0069	0,0017	0,0034	97.877.000	760.783.000
Kwamar Besar Wilau																							
22	Kwamar Besar Wilau	662.806.000	Sangat Tertinggal	3	-	52.6516	96	-	303	0,0022	0,0002	65	0,0043	0,0021	3,3	0,0005	7.9E-06	72.8840593	0,0067	0,0017	0,0041	118.811.000	781.817.000
Gili-Gili																							
23	Gili-Gili	662.806.000	Sangat Tertinggal	4	-	7.36216	196	-	522	0,0039	0,0004	63	0,00727	0,0038	7,5	0,0012	0,00019	74.2036273	0,0068	0,0017	0,0059	170.082.000	832.888.000



24	Malangis	662.806.000	Sangat Tinggi	3	-	62.4637	58	-	164	0,0012	0,0001	-	471	0,00367	0,0016	5,1	0,0008	0,00012	63.6905469	0,0049	0,0012	0,0033	95.416.000	758.222.000
25	Alimta	662.806.000	Sangat Tinggi	4	-	62.8732	53	-	285	0,0021	0,0002	-	93	0,00127	0,0036	4,6	0,0007	0,00011	77.8770109	0,0071	0,0018	0,0057	185.446.000	828.252.000
26	Muluhinis	662.806.000	Sangat Tinggi	3	-	34.9538	104	-	71	0,0065	5E-05	-	50	0,00391	0,002	4,5	0,0007	0,00011	75.7752018	0,0089	0,0017	0,0038	110.987.000	773.773.000
27	Akatadado	662.806.000	Sangat Tinggi	1	-	19.6879	175	-	48	0,0003	3E-05	-	15	0,00117	0,0008	4,2	0,0007	0,0001	79.4481429	0,0073	0,0018	0,0025	73.200.000	736.006.000
WERINAMA																								
28	Bakusa	662.806.000	Tertinggi	2	-	11.0781	188	-	791	0,0098	0,0006	-	35	0,00223	0,0014	6,526	0,02288	0,0042	46.2108237	0,0042	0,0011	0,0259	747.127.000	1.409.933.000
29	Haluhetan	662.806.000	Sangat Tinggi	1	-	38.5124	130	-	316	0,0023	0,0002	-	17	0,00133	0,0007	300.8413	0,0482	0,00723	50.2149136	0,0046	0,0011	0,0093	287.885.000	930.471.000
30	Werinama	662.806.000	Berkembang	1	-	41.1581	112	-	2161	0,0159	0,0016	-	14	0,00109	0,0005	4.53983	0,0007	0,00011	36.9866041	0,0034	0,0008	0,0031	89.196.000	751.942.000
31	Berno	662.806.000	Berkembang	4	-	39.9871	124	-	771	0,0057	0,0008	-	68	0,00697	0,0034	18.88442	0,0027	0,00041	31.5875955	0,0029	0,0007	0,0051	148.150.000	810.866.000
32	Atihhu	662.806.000	Sangat Tinggi	5	-	43.0303	101	-	1569	0,0118	0,0012	-	117	0,00914	0,0046	481.2644	0,0739	0,01109	43.7844488	0,004	0,001	0,0178	614.083.000	1.176.889.000
33	Tum	662.806.000	Sangat Tinggi	3	-	39.156	132	-	509	0,0038	0,0004	-	43	0,00336	0,0017	350.45	0,0662	0,00842	54.679451	0,005	0,0012	0,0117	338.365.000	1.001.171.000
34	Guatafut	662.806.000	Tertinggi	3	-	37.1631	151	-	450	0,0033	0,0003	-	45	0,00352	0,0018	94.84489	0,0152	0,00228	54.8127583	0,005	0,0013	0,0055	192.238.000	825.044.000
35	Quoby	662.806.000	Sangat Tinggi	5	-	38.8519	137	-	235	0,0017	0,0002	-	98	0,00766	0,0038	61.26781	0,0082	0,00123	55.2309861	0,005	0,0013	0,0065	187.446.000	850.252.000
36	Toba	662.806.000	Sangat Tinggi	3	-	35.5067	181	-	298	0,0022	0,0002	-	56	0,00437	0,0022	214.2249	0,0343	0,00515	70.7093967	0,0065	0,0018	0,0092	284.681.000	927.487.000
37	Berno Perak	662.806.000	Berkembang	5	-	53.4653	43	-	418	0,0031	0,0003	-	107	0,00635	0,0042	8.688634	0,0014	0,00021	67.8275543	0,0082	0,0016	0,0062	180.229.000	843.035.000
38	Puna Nalaya	662.806.000	Sangat Tinggi	3	-	26.2522	171	-	174	0,0013	0,0001	-	44	0,00344	0,0017	134.0706	0,0215	0,00322	77.6345638	0,0071	0,0018	0,0088	197.425.000	860.231.000
PULAU GOROM																								
39	Kataloka	662.806.000	Maui	6	-	63.2226	47	-	483	0,0031	0,0003	-	161	0,01258	0,0063	18.17	0,0029	0,00044	36.6794351	0,0033	0,0008	0,0109	313.636.000	976.341.000



ITA WOTU NUSA




89	Waliang Tengah	862.806.000	Tertinggal	2	-	37.4718	170	-	549	0,0041	0,0004	28	0,00219	0,0011	1.147361	0,0002	2,8E-05	35,720664	0,0033	0,0008	0,0023	67.807.000	730.413,000
90	Badi Kiriwuwu	662.806.000	Sangat Tertinggal	2	-	62.4897	57	-	188	0,0012	0,0001	29	0,00195	0,001	6,827166	0,0011	0,00016	56,2489232	0,0051	0,0013	0,0025	73.377.000	736.183,000
91	Taray	662.806.000	Tertinggal	3	-	34.7241	185	-	517	0,0038	0,0004	53	0,00414	0,0021	2,98724	0,0004	8,5E-05	38,3974632	0,0035	0,0009	0,0034	97.833.000	780.738,000
92	Kilim	662.806.000	Tertinggal	6	-	39.5598	129	-	871	0,005	0,0008	184	0,01437	0,0072	3,327631	0,0005	8E-05	45,635605	0,0042	0,001	0,0088	254,084,000	918,890,000



No.	Kecamatan/Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desai JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Alokasi Formula			Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	
									Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk K	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24) = (3) + (8) + (9)
SIMALALATI																							
93	Diri	662.806.000	Sangat Tertinggal	3	-	16.0364	177	-	447	0.0033	0.0003	41	0.0032	0.0018	91.60771	0.0147	0.0022	67.8186457	0.0062	0.0015	0.0057	163.967.000	626.673.000
94	Lilina	662.806.000	Sangat Tertinggal	4	-	48.0984	85	-	371	0.0027	0.0003	83	0.00648	0.0032	116.4878	0.0187	0.0028	65.5541447	0.0062	0.0015	0.0078	225.466.000	888.272.000
95	Nahai/Anulim	662.806.000	Sangat Tertinggal	4	-	48.705	78	-	419	0.0031	0.0003	93	0.00727	0.0036	99.01487	0.0159	0.00239	67.8653431	0.0062	0.0015	0.0078	227.047.000	888.853.000
96	Puin	662.806.000	Tertinggal	4	-	39.8459	126	-	728	0.0057	0.0009	86	0.00538	0.0027	9.621653	0.0014	0.00022	50.3944873	0.0045	0.0012	0.0046	133.829.000	796.635.000
97	Tunai	662.806.000	Tertinggal	1	-	54.491	38	-	737	0.0054	0.0005	13	0.00192	0.0005	19.960869	0.0011	0.00017	61.9861966	0.0057	0.0014	0.0026	78.032.000	738.800.000
98	Lepta	662.806.000	Tertinggal	1	-	56.0873	16	-	387	0.0028	0.0003	12	0.00094	0.0005	98.90883	0.0158	0.00239	48.9120779	0.0046	0.0011	0.0043	123.288.000	530.180.000
99	Nayet	662.806.000	Sangat Tertinggal	3	-	49.5797	60	-	216	0.0018	0.0002	40	0.00312	0.0016	107.4811	0.0172	0.00258	71.3688192	0.0065	0.0016	0.0059	171.300.000	834.106.000
100	Enua	662.806.000	Sangat Tertinggal	1	-	53.0626	49	-	707	0.0052	0.0005	6	0.00047	0.0002	6.121014	0.0013	0.0002	42.911252	0.0039	0.001	0.0018	55.756.000	718.562.000
101	Sekual	662.806.000	Sangat Tertinggal	6	-	49.2787	84	-	312	0.0023	0.0002	180	0.0126	0.0062	104.7605	0.0169	0.00262	64.7816032	0.0059	0.0015	0.0105	302.359.000	985.165.000
102	Abute	662.806.000	Tertinggal	1	-	65.0325	31	-	285	0.0023	0.0002	7	0.00005	0.0003	103.2411	0.0165	0.00248	63.5073622	0.0058	0.0015	0.0044	127.452.000	790.258.000
103	Adabal	662.806.000	Tertinggal	1	-	56.1819	12	-	233	0.0017	0.0002	6	0.00047	0.0002	176.5966	0.0283	0.00424	63.132872	0.0058	0.0014	0.0081	175.835.000	982.737.000
KILMURY																							
104	Selur	662.806.000	Sangat Tertinggal	7	-	36.401	455	-	455	0.0034	0.0003	316	0.02466	0.0123	7442842	0.0012	0.00018	47.2428255	0.0043	0.0011	0.0139	402.179.000	1.064.879.000
105	Nekun	662.806.000	Sangat Tertinggal	2	-	62.3456	257	-	257	0.0019	0.0002	21	0.00164	0.0009	14.36315	0.0023	0.00034	63.857321	0.0059	0.0015	0.0028	81.218.000	744.022.000
106	Atang Kola	662.806.000	Sangat Tertinggal	4	-	39.3349	226	-	226	0.0017	0.0002	62	0.00484	0.0024	9.940656	0.0018	0.00024	62.180404	0.0077	0.0014	0.0042	122.987.000	785.465.000
107	Atang Defel	662.806.000	Sangat Tertinggal	2	-	36.2184	381	-	381	0.0028	0.0003	18	0.0014	0.0007	6.968995	0.0011	0.00018	40.0984862	0.0008	0.0008	0.0021	59.889.000	722.485.000
108	Kumelang	662.806.000	Sangat Tertinggal	4	-	48.0816	319	-	319	0.0024	0.0002	64	0.005	0.0025	4.98	0.0008	0.00012	66.013002	0.006	0.0015	0.0044	126.822.000	788.728.000
109	Lundur	662.806.000	Sangat Tertinggal	6	-	35.3441	411	-	411	0.003	0.0003	186	0.01442	0.0072	7.201932	0.0012	0.00017	60.9048989	0.0059	0.0014	0.0081	282.435.000	925.241.000
110	Kamar	662.806.000	Sangat Tertinggal	4	-	38.6642	665	-	665	0.005	0.0005	127	0.00992	0.005	6.148837	0.001	0.00015	43.1836477	0.0059	0.0014	0.0088	160.478.000	863.284.000
111	Gunk	662.806.000	Sangat Tertinggal	4	-	40.699	593	-	593	0.0044	0.0004	74	0.00576	0.0029	9.281363	0.0016	0.00022	61.238356	0.0068	0.0014	0.005	142.863.000	905.969.000
112	Sumbawa	662.806.000	Sangat Tertinggal	2	-	39.6148	288	-	288	0.002	0.0002	20	0.00156	0.0008	6.75	0.0009	0.00014	65.3880813	0.008	0.0015	0.0028	76.933.000	738.159.000
113	Kintury	662.806.000	Sangat Tertinggal	2	-	37.8465	1232	-	1232	0.0081	0.0009	21	0.00154	0.0008	6.83428	0.0011	0.00018	38.3179993	0.0033	0.0008	0.0027	76.603.000	741.461.000
114	Miang	662.806.000	Sangat Tertinggal	4	-	8.30881	470	-	470	0.0035	0.0005	93	0.00727	0.0038	5.784452	0.0009	0.00014	63.7331328	0.0068	0.0015	0.0058	180.885.000	823.601.000
115	Eitrok	662.806.000	Sangat Tertinggal	3	-	35.6194	225	-	225	0.0017	0.0002	49	0.00383	0.0019	5.8	0.0009	0.00014	42.7888884	0.0039	0.001	0.0032	92.270.000	755.076.000
118	Taa	662.806.000	Sangat Tertinggal	4	-	21.0648	222	-	222	0.0018	0.0002	66	0.00536	0.0027	3	0.0005	7.2E-05	39.9872963	0.0036	0.0009	0.0038	110.899.000	773.495.000
PULAU PANJANG																							
117	Pulau Panjang	662.806.000	Sangat Tertinggal	1	-	8.40532	190	-	942	0.0007	0.0007	7	0.00056	0.0003	10.39241	0.0017	0.00025	47.9338194	0.0044	0.0011	0.0023	66.777.000	729.583.000
118	Angem	662.806.000	Sangat Tertinggal	1	-	53.4412	44	-	407	0.003	0.0003	16	0.00117	0.0006	7.339624	0.0012	0.00018	78.117914	0.0071	0.0018	0.0028	82.184.000	744.990.000
119	Lalasa	662.806.000	Sangat Tertinggal	6	-	32.8882	167	-	888	0.0084	0.0006	143	0.01117	0.0066	6.765147	0.0011	0.00018	78.034585	0.0071	0.0017	0.0082	235.762.000	881.986.000
120	Megal	662.806.000	Tertinggal	2	-	11.3078	187	-	127	0.0008	9E-05	33	0.00268	0.0013	1.376568	0.0002	3.3E-05	73.2028354	0.0067	0.0017	0.0031	89.138.000	791.942.000
121	Ruku Ruku	662.806.000	Sangat Tertinggal	1	-	36.8387	166	-	168	0.0014	0.0001	5	0.00039	0.0002	2.282664	0.0004	5.5E-05	81.9481823	0.0075	0.0019	0.0023	65.450.000	728.286.000
122	Perit Besarangi	662.806.000	Sangat Tertinggal	4	-	37.0474	154	-	118	0.0009	9E-05	83	0.00684	0.0033	3.209729	0.0005	7.7E-05	74.9073466	0.0068	0.0017	0.0032	149.948.000	812.766.000
TEOR																							
123	Teor	662.806.000	Sangat Tertinggal	3	-	9.31263	191	-	506	0.0037	0.0004	51	0.00398	0.0002	4.596133	0.0007	0.00011	53.5143099	0.0049	0.0012	0.0037	106.742.000	769.548.000
124	Kartini Karangga	662.806.000	Sangat Tertinggal	4	-	8.09846	195	-	135	0.001	1E-04	68	0.00039	0.00027	2.027284	0.0003	4.8E-05	78.0789591	0.0071	0.0018	0.0046	133.548.000	795.354.000
125	Kar Kar	662.806.000	Sangat Tertinggal	1	-	37.515	150	-	258	0.0019	0.0002	7	0.00055	0.0003	3.649078	0.0008	8.8E-05	77.9895347	0.0071	0.0018	0.0023	67.366.000	730.182.000
126	Duyur Rummy	662.806.000	Sangat Tertinggal	3	-	50.8789	70	-	475	0.0035	0.0004	64	0.00442	0.0021	3.919378	0.0006	9.4E-05	77.4323121	0.0071	0.0018	0.0043	124.770.000	787.576.000
127	Lawa	662.806.000	Sangat Tertinggal	1	-	49.9174	75	-	143	0.0011	0.0001	17	0.00133	0.0007	4.596133	0.0007	0.00011	51.8892218	0.0047	0.0012	0.0021	59.603.000	722.409.000
Kampung Tengah																							
128	Wentah	662.806.000	Tertinggal	1	-	54.6632	35	-	152	0.0011	0.0001	14	0.00108	0.0005	3.784227	0.0006	9.1E-05	46.9472769	0.0042	0.001	0.0018	51.881.000	714.667.000
129	Kampung Baru	662.806.000	Tertinggal	1	-	55.2861	29	-	153	0.0011	0.0001	8	0.00062	0.0003	2.83817	0.0005	6.8E-05	72.4585048	0.0068	0.0017	0.0021	62.036.000	724.842.000
130	Mentur	662.806.000	Sangat Tertinggal	1	-	62.8372	54	-	236	0.0047	0.0005	15	0.00112	0.0006	2.027284	0.0003	4.9E-05	74.89114	0.0068	0.0017	0.0025	73.603.000	735.409.000
131	Kilowar	662.806.000	Tertinggal	6	-	38.3328	142	-	649	0.0045	0.0005	158	0.01242	0.0062	8.216944	0.0001	0.00016	55.9462478	0.0031	0.0013	0.0081	234.244.000	887.050.000
132	Karokan	662.806.000	Sangat Tertinggal	3	-	8.02085	194	-	181	0.0012	0.0001	54	0.00422	0.0021	1.892113	0.0003	4.5E-05	75.4321869	0.0068	0.0017	0.004	115.367.000	778.163.000
GOROM TIMUR																							
133	Kilanda	662.806.000	Tertinggal	1	-	41.9824	105	-	730	0.0064	0.0005	9	0.00027	0.0004	0.93	0.0001	2.2E-05	48.3881175	0.0042	0.0011	0.0022	56.933.000	719.739.000
134	Miran	662.806.000	Berkembang	1	-	14.6264	178	-	637	0.004	0.0004	6	0.00062	0.0003	5	0.0008	0.00012	71.7201773	0.0068	0.00			

No.	Keramatan/Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desa PPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Rendahnya Kinerja	Alokasi Kinerja	Jumlah Penduduk				Alokasi Formula				IKS				Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa		
									Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk k	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			Total Bobot	Alokasi Formula
141	Sagey	662.806.000	Tertinggal	4	-	54.9689	32	-	514	0,0038	0,0004	1,12	68	0,00531	0,0027	1.783.583	0,0003	4.3E-05	82.912.9082	0,0058	0,0014	0,0045	130.328.000	783.300.000
142	Armad	662.806.000	Tertinggal	4	-	40.173	122	-	228	0,0017	0,0002	1,12	68	0,00047	0,0002	1.569.781	1E-04	1.4E-05	83.438.104	0,0058	0,0015	0,0019	53.883.000	716.130.000
143	Walan	662.806.000	Tertinggal	8	#####	41.4741	107	-	405	0,003	0,0003	1,12	68	0,00289	0,0013	2.39.1444	0,0004	5.7E-05	60.802.1025	0,0056	0,0014	0,0148	428.338.000	817.788.000
144	Bakar	662.806.000	Tertinggal	1	-	37.1255	152	-	170	0,0013	0,0001	1,12	68	0,00038	0,0002	1.793.583	0,0003	4.3E-05	68.714.738	0,0094	0,0016	0,0021	59.884.000	1.271.788.000
145	Gaba	662.806.000	Tertinggal	1	-	38.2868	144	-	318	0,0023	0,0002	1,12	68	0,00038	0,0002	2.017.63	0,0003	4.8E-05	48.717.988	0,0045	0,0011	0,0015	708.628.000	727.747.000
146	Arat	662.806.000	Tertinggal	1	-	48.8772	87	-	246	0,0018	0,0002	1,12	68	0,00035	0,0003	0.223.553	4E-05	5.4E-05	51.548.589	0,0047	0,0012	0,0018	50.672.000	8.1822.000
147	Adar	662.806.000	Tertinggal	1	-	58.2996	11	-	405	0,003	0,0003	1,12	68	0,00035	0,0003	2.800.88	8.8E-05	6.8E-05	70.731.382	0,0065	0,0016	0,0045	130.989.000	7.71.046.000
148	Tarin	662.806.000	Tertinggal	1	-	59.5699	33	-	170	0,0013	0,0001	1,12	68	0,00047	0,0002	2.800.88	8.8E-05	6.8E-05	68.684.385	0,0063	0,0016	0,0045	130.989.000	7.71.046.000
149	Erawu	662.806.000	Tertinggal	4	-	38.878	125	-	558	0,0041	0,0004	1,12	68	0,00042	0,0003	3.6	0,0008	8.4E-05	74.425.085	0,0089	0,0017	0,0023	66.540.000	7.98.485.000
150	Kiluda	662.806.000	Tertinggal	1	-	40.8083	119	-	282	0,0021	0,0002	1,12	68	0,00042	0,0003	2.63	0,0004	6.1E-05	89.9751.298	0,0064	0,0016	0,0063	182.482.000	858.111.000
151	Miran Kilian	662.806.000	Tertinggal	1	-	55.9964	20	-	181	0,0013	0,0001	1,12	68	0,00042	0,0003	2.53	0,0004	6.1E-05	55.473.8647	0,0051	0,0013	0,0018	51.208.000	858.111.000
152	Miran Kelidar	662.806.000	Tertinggal	5	-	58.4892	9	-	181	0,0013	0,0001	1,12	68	0,00042	0,0003	2.53	0,0004	6.1E-05	55.473.8647	0,0051	0,0013	0,0018	51.208.000	858.111.000
153	Miran Maruban	662.806.000	Tertinggal	1	-	58.4892	9	-	181	0,0013	0,0001	1,12	68	0,00042	0,0003	2.53	0,0004	6.1E-05	55.473.8647	0,0051	0,0013	0,0018	51.208.000	858.111.000
154	Miran Rumbur	662.806.000	Tertinggal	4	-	58.4892	23	-	90	0,0007	7E-05	1,12	68	0,00042	0,0003	2.53	0,0004	6.1E-05	55.473.8647	0,0051	0,0013	0,0018	51.208.000	858.111.000
BULA BARAT																								
155	Hole	662.806.000	Berkembang	1	-	12.2858	180	-	302	0,0022	0,0002	1,12	68	0,00126	0,0008	396.681	0,0036	0,00864	48.187.517	0,0042	0,0011	0,0114	330.246.000	989.082.000
156	Bangjoi	662.806.000	Berkembang	2	-	50.2708	73	-	515	0,0038	0,0004	1,12	68	0,00154	0,0008	10.636.7	0,0026	59.91.8885	0,0055	0,0014	0,0028	81.534.000	744.340.000	
157	Wanmakabo	662.806.000	Berkembang	3	-	14.0182	179	-	727	0,0054	0,0005	1,12	68	0,00148	0,0007	1.602.852	0,0003	3.8E-05	38.608.883	0,0033	0,0008	0,0051	147.484.000	810.820.000
158	Wakalam Baru	662.806.000	Berkembang	1	-	12.1976	182	-	1115	0,0062	0,0008	1,12	68	0,00133	0,0007	1.068.952	0,0002	2.8E-05	39.162.3251	0,0036	0,0009	0,0024	66.789.000	725.804.000
159	Walimat	662.806.000	Berkembang	1	-	12.8471	181	-	870	0,0064	0,0006	1,12	68	0,00055	0,0003	1.228.808	0,0002	1.9E-05	50.445.0394	0,0046	0,0012	0,0022	62.94.000	898.54.000
160	Ak Jawa	662.806.000	Berkembang	1	-	56.0148	19	-	781	0,0058	0,0006	1,12	68	0,00055	0,0003	0.788.894	0,0001	1.9E-05	37.244.1756	0,0034	0,0009	0,0017	49.728.000	737.527.000
161	Jahara Baru	662.806.000	Maju	2	-	54.3503	37	-	1111	0,0082	0,0008	1,12	68	0,00141	0,0007	1.764.1	0,0002	2.8E-05	37.838.8258	0,0035	0,0009	0,0024	89.885.000	43.488.000
162	Siloran	662.806.000	Berkembang	2	-	41.3952	109	-	324	0,0024	0,0002	1,12	68	0,0018	0,0002	16.754	0,0027	0,0004	64.911.0275	0,0005	0,0013	0,0028	80.32.000	709.148.000
163	Sumber Agung	662.806.000	Berkembang	1	-	48.7187	76	-	733	0,0054	0,0005	1,12	68	0,00048	0,0003	0.812.01	0,0001	2E-05	32.088.894	0,0029	0,0007	0,0018	46.089.000	799.863.000
164	Rukun Jawa	662.806.000	Tertinggal	1	-	36.8812	159	-	412	0,0003	0,0003	1,12	68	0,00102	0,0005	0.689.048	0,0001	1.9E-05	34.97.988	0,0032	0,0008	0,0016	46.089.000	799.863.000
165	Jembatan Basah	662.806.000	Berkembang	8	-	51.9888	86	-	694	0,0028	0,0005	1,12	68	0,002738	0,0019	0.628.868	0,0001	1.9E-05	42.929.204	0,0039	0,0001	0,0153	44.130.000	7.100.380.000
166	Grandland Hills	662.806.000	Berkembang	1	-	48.2789	83	-	288	0,0022	0,0002	1,12	68	0,00032	0,0002	1.175.41	0,0001	2.8E-05	37.801.9828	0,0035	0,0008	0,0013	37.721.000	7.100.380.000
167	Bangjoi Pancozang	662.806.000	Berkembang	1	-	53.002	50	-	164	0,0012	0,0001	1,12	68	0,00117	0,0006	6	0,0001	0,00014	37.448.3794	0,0034	0,0008	0,0017	49.281.000	715.000.000
KIAN DARAT																								
168	Kian Darat	662.806.000	Sangat Tertinggal	3	-	62.9847	51	-	1084	0,0008	0,0008	1,12	68	0,00061	0,0003	10.242.98	0,0016	0,00026	41.422.171	0,0038	0,0009	0,0043	124.010.000	788.918.000
169	Arateia	662.806.000	Berkembang	4	-	44.6021	95	-	512	0,0038	0,0004	1,12	68	0,00039	0,0002	8.779.341	0,0014	0,00021	41.958.998	0,0038	0,0001	0,0042	122.584.000	785.578.000
170	Anger	662.806.000	Tertinggal	2	-	49.3887	81	-	507	0,0007	0,0004	1,12	68	0,00148	0,0007	10.242.98	0,0016	0,00026	57.088.1768	0,0052	0,0013	0,0027	78.858.000	789.884.000
171	Walu Walu	662.806.000	Sangat Tertinggal	3	-	53.5082	41	-	250	0,0018	0,0002	1,12	68	0,00049	0,0003	20.631.45	0,0005	0,0005	81.753.762	0,0056	0,0014	0,0044	128.010.000	950.816.000
172	Kelaba	662.806.000	Tertinggal	4	-	56.1484	14	-	686	0,0048	0,0005	1,12	68	0,000539	0,0005	0.528.76	0E-05	1.3E-05	42.088.7807	0,0038	0,0014	0,0052	143.715.000	811.755.000
173	Kilga Kilowuw	662.806.000	Berkembang	4	-	51.9809	64	-	853	0,0048	0,0005	1,12	68	0,000539	0,0005	28.338.02	0,0042	0,00063	59.132.6548	0,0054	0,0014	0,0052	148.94.886	811.755.000
174	Kilga Walubau	662.806.000	Berkembang	4	-	57.8178	3	-	911	0,0067	0,0007	1,12	68	0,00027	0,0003	20.631.45	0,0033	0,0005	41.758.5029	0,0038	0,0001	0,0056	168.072.000	811.755.000
175	Rumakar	662.806.000	Tertinggal	4	-	56.0402	18	-	863	0,0064	0,0006	1,12	68	0,00048	0,0006	20.631.45	0,0033	0,0005	81.928.313	0,0087	0,0014	0,0056	167.084.000	811.755.000
176	Kluser	662.806.000	Sangat Tertinggal	3	-	50.3286	72	-	418	0,0031	0,0003	1,12	68	0,00281	0,0014	0.843.818	0,0001	1.9E-05	61.468.157	0,0058	0,0014	0,0031	90.460.000	723.288.000
177	Rumoga	662.806.000	Sangat Tertinggal	3	-	48.9896	85	-	273	0,0002	0,0002	1,12	68	0,000312	0,0016	14.631.23	0,0023	0,00035	52.581.1957	0,0048	0,0012	0,0033	96.734.000	759.540.000
SIRITAJUN WIDA TIMUR																								
178	Kian Laju	662.806.000	Tertinggal	1	-	44.0286	99	-	785	0,0068	0,0006	1,12	68	0,00047	0,0002	9.540.857	0,0002	0,00023	37.253.9088	0,0034	0,0009	0,0019	54.875.000	717.478.000
179	Kuwaa	662.806.000	Tertinggal	4	-	43.1012	100	-	906	0,0087	0,0007	1,12	68	0,000617	0,0003	16.842.16	0,0027	0,0004	41.036.2091	0,0038	0,0008	0,0051	147.084.000	808.890.000
180	Salagor Ar	662.806.000	Tertinggal	4	-	40.6358	118	-	584	0,0044	0,0004	1,12	68	0,000318	0,0002	8.787.447	0,0014	0,00021	44.285.413	0,0004	0,0001	0,0042	127.343.000	765.9.000
181	Salagor Kola	662.806.000	Tertinggal	3	-	42.841	103	-	620	0,0046	0,0005	1,12	68	0,000391	0,0002	9.285.887	0,0015	0,00022	43.716.2471	0,0004	0,0001	0,0038	104.838.000	767.8.000
182																								

No	Kecamatan/Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPMI	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
									Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22) =	(23)	(24) = (3) + (6) + (22)
182	Karay	662.806.000	Sangat Tertinggal	6	-	36.533	140	-	741	0,0065	0,0005	158	0,01523	0,0076	245.9261	0,0394	0,0098	52.526594-1	0,0048	0,0012	0,0153	440.568.000	1.103.374.000
183	Nama Lema	662.806.000	Sangat Tertinggal	2	-	37.0666	153	-	194	0,0014	0,0001	28	0,00219	0,0011	7.238489	0,0012	0,00017	59.0263321	0,0054	0,0013	0,0028	79.643.000	742.448.000
194	Nama Ardian	662.806.000	Sangat Tertinggal	5	-	31.5998	168	-	308	0,0023	0,0002	85	0,00742	0,0037	7.238489	0,0012	0,00017	59.5539891	0,0049	0,0012	0,0053	153.977.000	816.783.000
195	Tubir Waswag	662.806.000	Sangat Tertinggal	5	-	52.0319	63	-	122	0,0009	9E-05	122	0,00063	0,0048	33.77961	0,0064	0,00081	78.9802247	0,0072	0,0018	0,0075	215.612.000	878.418.000
198	Kampung Baru	662.806.000	Sangat Tertinggal	2	-	5.91771	197	-	265	0,0021	0,0002	35	0,00273	0,0014	8.852341	0,0011	0,00018	50.6592807	0,0048	0,0012	0,0029	83.298.000	746.054.000
197	Bofifa	662.806.000	Sangat Tertinggal	2	-	36.7538	138	-	224	0,0017	0,0002	27	0,00214	0,0011	2.482098	0,0004	8E-05	52.7447883	0,0048	0,0012	0,0025	71.713.000	754.519.000
198	Madak	662.806.000	Sangat Tertinggal	4	-	52.9585	52	-	158	0,0013	0,0001	84	0,00666	0,0033	15	0,0024	0,00036	73.0807878	0,0087	0,0017	0,0054	156.633.000	819.438.000
Total		131.225.985.000			#####	x	x	2.081.920.000	135.485.000	1,000	10%	12.901.000	1,000	60%	6.240.731	1,000	18%	10.937.218	1,000	0,280	1,000	28.856.743.000	163.518.153,00



ITA WOTU NUSA

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 30 Maret 2020
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,
ABDUL MUKTI KELILOBAS

